



**PUTUSAN**  
**Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Msb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, berkedudukan di , Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sulfikar HR. S.H dan Syaiful,S.H., para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang yang berkedudukan di Dusun Durian Kunyit No.77, Desa Buntu Terpedo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 15 Agustus 2024 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Msb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana perkawinan yang dilangsungkan melalui pemberkatan suci di Gereja Toraja Jemaat Agung Tarra Tallu Klasis , pada tanggal 06 Desember 2020 dan telah pula dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7322-KW-16032021-0019 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Kontrakan beralamat di Jl. Tarap GG Dikeyas, Desa Sungai Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga layaknya suami istri yang bahagia sehingga pada perkawinannya di karuniai satu orang anak yang bernama ANAK, Tempat Tanggal Lahir Tarra Tallu, tanggal 09 Februari 2021 berdasarkan Akta Kelahiran dengan Nomor 7318-LU-16032021-0006 di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Luwu Utara;
4. Bahwa harapan Penggugat dalam membina rumah tangga adalah mendapatkan kebahagiaan yang nantinya Penggugat dan Tergugat tidak akan berpisah, namun kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya mampu di pertahankan selama  $\pm$  3 (Tiga) tahun saja yaitu terhitung sejak tahun 2020 sampai pada tahun 2024;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering kali terlibat cekcok dikarenakan Tergugat selalu ingin pulang kerumah orang tua Tergugat sementara Penggugat merupakan Karyawan Swasta di Kalimantan Timur;
6. Bahwa setiap Penggugat meminta Tergugat untuk kembali kekalimantan tetapi Tergugat menolak dan ingin tinggal dirumah orang tua Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat kembali terlibat percekocokan dan membuat Penggugat merasa tidak dihormati sebagai seorang suami dari Tergugat sendiri;
7. Bahwa oleh karena keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbilang belum cukup lama membuat keluarga kedua Belah Pihak ikut campur untuk mendamaikan yaitu mempertemukan keduanya akan tetapi penggugat dan tergugat sudah tidak bisa lagi untuk di membina rumah tangga yang bahagia;
8. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Penggugat juga berusaha untuk menghindari fitnah di masyarakat sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Masamba;
9. Bahwa baik pihak Penggugat maupun Tergugat telah bersepakat untuk bercerai sebagaimana dalam surat kesepakatan cerai yang dibuat di Tarra Tallu tertanggal 06 April 2022;

Berdasarkan dalil-dalil yang sudah dikemukakan **Penggugat** tersebut di atas, maka dengan ini, izinkanlah **Penggugat** mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Masamba cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar berkenan kiranya memanggil tergugat pada suatu hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili serta memberikan keputusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Msb



## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan keseluruhan gugatan penggugat;
2. Menyatakan Perkawinan antara penggugat dan tergugat yang di langungkan melalui pemberkatan suci di Gereja Toraja Jemaat Agung Tarra Tallu Klasis dan telah pula dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7322-KW-16032021-0019 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Luwu Utara **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Masamba untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara guna di catat dalam buku register perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Atas berkenan Majelis Hakim yang arif dan bijaksana tidak lupa dihaturkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat tanggal 19 Agustus 2024, tanggal 29 Agustus, dan risalah panggilan sidang melalui jurusita Pengganti tanggal 5 September 2024 kesemuanya telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7322101001230005 atas nama Kepala keluarga PENGGUGAT selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7322100602052061 atas nama Kepala keluarga Yahya selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Nikah N0.01/JATT/N/X11/2020 antara PENGGUGAT dengan Tergugat yang diterbitkan Gereja Toraja Jemaat Agung Tarra Tallu selanjutnya diberi tanda P-5
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 7322-KW-16032021-0019 untuk Suami tertanggal 16 Maret 2021 selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7322-LU-16032021-0006 atas nama ANAK selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Surat Kesepakatan Cerai (Pisah) tanggal 6 April 2022, selanjutnya diberi tanda P-8;

Fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-2;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. SAKSI 1

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 Desember 2020 secara resmi di Gereja Toraja Jemaat Agung Tarra Tallu dan memiliki akta nikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan beralamat di Jl. Tarap GG Dikeyas, Desa Sungai Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2022;
- Bahwa Penggugat ingin berpisah dari Tergugat karena sering kali terlibat cekcok dikarenakan Tergugat selalu ingin pulang kerumah orang tua Tergugat sementara Penggugat merupakan Karyawan Swasta di Kalimantan Timur;
- Bahwa hanya beberapa bulan saja saat tinggal bersama Penggugat di Kalimantan, Tergugat minta pulang ke rumah orang tuanya berulang-ulang

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Msb



dan hal tersebut yang membuat Penggugat dan Tergugat berselisih/cekcok karena Penggugat merasa tidak dihormati sebagai seorang suami sehingga cecok dan pertengkaran diantara keduanya tidak kunjung selesai walaupun sudah berusaha didamaikan oleh pihak keluarga;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai dan membuat kesepakatan secara tertulis tahun 2022 dan saksi ikut hadir saat itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (Satu) orang anak yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 9 Februari 2021;
- Bahwa Anak dan Tergugat sekarang tinggal dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk sama-sama menafkahi anaknya, walaupun keduanya telah berpisah;

## 2. SAKSI 2;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 Desember 2020 secara resmi di Gereja Toraja Jemaat Agung Tarra Tallu dan memiliki akta nikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal tinggal bersama di rumah kontrakan beralamat di Jl. Tarap GG Dikeyas, Desa Sungai Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2022;
- Bahwa Penggugat ingin berpisah dari Tergugat karena sering kali terlibat cecok dikarenakan Tergugat selalu ingin pulang kerumah orang tua Tergugat sementara Penggugat merupakan Karyawan Swasta di Kalimantan Timur;
- Bahwa hanya beberapa bulan saja saat tinggal bersama Penggugat di Kalimantan, Tergugat minta pulang ke rumah orang tuanya berulang-ulang dan hal tersebut yang membuat Penggugat dan Tergugat berselisih/cekcok karena Penggugat merasa tidak dihormati sebagai seorang suami sehingga cecok dan pertengkaran diantara keduanya tidak kunjung selesai walaupun sudah berusaha didamaikan oleh pihak keluarga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai dan membuat kesepakatan secara tertulis tahun 2022 dan saksi ikut hadir saat itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (Satu) orang anak yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 9 Februari 2021;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dan Tergugat sekarang tinggal dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk sama-sama menafkahi anaknya, walaupun keduanya telah berpisah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon kepada Pengadilan Negeri Masmba untuk menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan adalah mengenai hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis dikarenakan Tergugat selalu ingin pulang kerumah orang tua Tergugat sementara Penggugat merupakan Karyawan Swasta di Kalimantan Timur. Adapun alasan Tergugat menolak tinggal di Kalimantan Timur karena ingin tinggal di rumah orang tua Tergugat yang membuat Penggugat merasa tidak dihormati sebagai seorang suami sehingga cekcok dan pertengkaran diantara keduanya tidak kunjung selesai walaupun sudah berusaha didamaikan oleh pihak keluarga yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah secara baik-baik yang pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan dan mohon agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa Perceraian

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Msb



hanya dapat dilakukan dimuka Pengadilan dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri dan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan diuraikan bahwa Perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yaitu : SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pokok permasalahan di atas, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, tentu Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk *petitum* angka 1 (satu) Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam *petitum* angka 1 (satu) Penggugat tersebut belum bisa dipertimbangkan, karena apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam *petitum* angka 1 (satu) Penggugat tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan *petitum* berikutnya, dan untuk itu haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan *petitum* angka 2 (dua) dan seterusnya, oleh karenanya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan gugatan Penggugat dari *petitum* angka 2 (dua) dan seterusnya dan terakhir baru akan mempertimbangkan *petitum* angka 1 (satu) Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk *petitum* angka 2 (dua) Penggugat yang mohon untuk menyatakan Perkawinan antara penggugat dan tergugat yang di langungkan melalui pemberkatan suci di Gereja Toraja Jemaat Agung Tarra Tallu Klasis dan telah pula dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7322-KW-16032021-0019 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Luwu Utara **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; sebelumnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan secara sah atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk menilai perkawinan yang sah, wajib memperhatikan isi Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan diuraikan bahwa "pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 yaitu Surat Nikah N0.01/JATT/N/X11/2020 yang diterbitkan Gereja Toraja Jemaat Agung Tarra Tallu dan bukti surat P-6 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7322-KW-16032021-0019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara tanggal 16 Maret 2021 dan keterangan para saksi, dimana kedua alat bukti tersebut saling bersesuaian menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut dan dihadapan pemuka agama Kristen di Gereja Toraja Jemaat Agung Tarra Tallu pada tanggal 6 Desember 2020 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) yang mana Penggugat mohon untuk Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan dimuka Pengadilan dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri dan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1975 tentang Perkawinan diuraikan bahwa Perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya adalah mengenai hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis dikarenakan Tergugat selalu ingin pulang kerumah orang tua Tergugat sementara Penggugat merupakan Karyawan Swasta di Kalimantan Timur. Adapun alasan Tergugat menolak tinggal di Kalimantan Timur karena ingin tinggal di rumah orang tua Tergugat yang membuat Penggugat merasa tidak dihormati sebagai seorang suami sehingga cekcok dan pertengkaran diantara keduanya tidak kunjung selesai dan walaupun sudah berusaha didamaikan oleh pihak keluarga yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah secara baik-baik yang pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan dan mohon agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang pada pokoknya menerangkan pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia tinggal bersama di rumah kontrakan beralamat di Jl. Tarap GG Dikeyas, Desa Sungai Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur hingga keduanya dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun awal pemicu permasalahan karena Tergugat selalu ingin pulang kerumah orang tua Tergugat karena ingin tinggal di rumah orang tua Tergugat yang membuat Penggugat merasa tidak dihormati sebagai seorang suami sehingga cekcok dan pertengkaran diantara keduanya tidak kunjung selesai dan tidak dapat didamaikan kembali, sehingga pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2022 dan membuat kesepakatan untuk bercerai pada tahun 2022 sebagaimana bukti P-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperoleh fakta dalam cekcok rumah tangganya pihak keluarga masih tetap berupaya memperbaiki hubungan perkawinannya, namun tidak terwujud perdamaian diantara keduanya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir batin, saling menghargai satu dengan yang lain sebagai suami-istri dengan adanya perselisihan dan percekocokan terus menerus yangmana Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing dan memutuskan tidak tinggal

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama lagi untuk membangun rumah tangga sebagaimana di awal perkawinan bahkan keduanya telah sepakat untuk bercerai dan menyatakannya secara tertulis, terlebih berdasarkan risalah panggilan sidang, melalui jurusita dan surat tercatat yang telah dilaksanakan secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir dan atau mengirimkan wakil/kuasanya pada hari sidang yang ditentukan, hal tersebut menunjukkan Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan masa depan rumah tangganya dan tidak ingin memperbaiki permasalahan rumah tangganya sehingga berdasarkan rangkaian fakta di persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali sebagai suami-istri dan membangun suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia;

Menimbang, bahwa meskipun terjadinya perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan, namun dengan alasan pertimbangan tersebut demi kepentingan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Masamba untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara guna dicatat dalam buku register perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Kabupaten Luwu Utara maka sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan Negeri Masamba atau Pejabat Pengadilan Negeri Masamba yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Negeri Masamba yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di Kabupaten Luwu Utara agar putusan perceraian tersebut didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga *petitum* poin 3 (tiga) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar seperlunya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karena *petitum* poin 2 (dua) dan *petitum* poin 3 (empat) Penggugat telah dikabulkan, maka *petitum* poin 1 (satu) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* poin 4 (empat) Penggugat, oleh karena Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 149 *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (RBg.)* serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek* ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan melalui pemberkatan suci di Gereja Toraja Jemaat Agung Tarra Tallu dan telah pula dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 7322-KW-16032021-0019 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Masamba untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara guna didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah Rp.443.000,00 (empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Kamis tanggal 12 September 2024, oleh kami, Adrian Kristyanto Adi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Radhingga Dwi Setiana, S.H. dan Yurizal Hakim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Heriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

TTD

Radhingga Dwi Setiana, S.H.

TTD

Yurizal Hakim, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Adrian Kristyanto Adi, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Indra Heriyanto, S.H.

Perincian biaya :

Panjar Perkara	Rp.989.000,00
1. Biaya Pendaftaran .....	Rp.30.000,00;
2. Pemberkasan .....	Rp.100.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	Rp.248.000,00;
4. PNPB Panggilan .....	Rp.20.000,00;
5. Biaya Sumpah.....	Rp.25.000,00;
6. Materai .....	Rp.10.000,00;
7. Redaksi .....	Rp.10.000,00;
Jumlah	Rp.443.000,00;

(empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah)